

Bagaimana

Pengadaan Barang/Jasa
Darurat Covid-19 ?

Pahami poin-poin utamanya sesuai
SE Kepala LKPP tanggal 23 Maret 2020
Nomor 3 Tahun 2020



- PA/KPA menetapkan kebutuhan barang/jasa
- PA/KPA memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



144

021-29935577



lkpp.go.id



lkpp_ri

Metode pengadaan yang dapat dilakukan PPK :

1. dengan Penyedia; atau
2. Swakelola



Langkah-langkah yang dilakukan PPK jika dengan penyedia :

- a. Tunjuk penyedia dengan pengalaman sejenis di instansi pemerintah atau penyedia di katalog elektronik (-e-catalogue). Meski harga perkiraan belum ditentukan.



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



144

021-29935577



lkpp.go.id



lkpp_ri

b. Untuk Pengadaan barang :

b.1. Terbitkan Surat Pesanan yang disepakati dengan Penyedia

b.2. Minta Penyedia siapkan bukti kewajaran harga

b.3. Bayar sesuai barang diterima (termin atau seluruhnya). Bisa juga dengan uang muka



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



144

021-29935577




lkpp.go.id



lkpp_ri

- c. Untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi :
- c.1. Terbitkan SPPBJ dan SPMK
 - c.2. Minta bukti kewajaran harga dari Penyedia
 - c.3. Teken kontrak berdasar BA Perhitungan Bersama dan BA Serah Terima Hasil Pekerjaan
 - c.4. Bayar berdasar SPPBJ. Bisa dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai (termin atau seluruhnya)

d. Utamakan dengan kontrak harga satuan untuk pengadaan barang, jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi



- e. Pastikan kewajaran harga penyedia setelah pembayaran dilakukan. Minta audit oleh APIP atau BPKP



Semua pihak

yang terlibat dalam proses pengadaan
wajib mematuhi etika pengadaan



Narahubung

Konsultasi PBJ Darurat Covid-19 tersedia
di website LKPP



<http://www.lkpp.go.id>



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



144
021-29935577



lkpp.go.id



[lkpp_ri](#)